



SALINAN

KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIPURNO
NOMOR 180.192/17/01/KEP/I/2025

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GIRIPURNO

- Menimbang :
- a. Bahwa Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan/atau tidak mengganggu penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Giripurno ;
 - b. bahwa penggunaan aset desa dilaksanakan sesuai dengan pasal 12 Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Giripurno Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Giripurno Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

- KETIGA : Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giripurno
pada tanggal Januari 2025
KEPALA DESA GIRIPURNO ,

ttd

PUJOWANDI

Diundangkan di Giripurno

Pada tanggal Januari 2025

ttd

PUJOWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIS DESA GIRIPURNO

ROHMADIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIPURNO
 NOMOR 180.192/17/01/Kep/I/2025
 TENTANG
 PENGGUNAAN DAN PENGGUNA ASET DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Barang	Kode Barang					Asal usul Barang			Ket
							Kekayaan Asli Desa	APBDes	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3					4	6	7	8
1	Smartphone Samsung A52	02	07	02	01	21	-	√	-	
2	Smartphone Samsung A51	02	07	02	01	21	-	√	-	
3										

KEPALA DESA GIRIPURNO ,

PUJOWANDI